



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
DAN RUMAH AMAN

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dan Rumah Aman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU DAN RUMAH AMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut POLDA adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.

6. Perempuan

6. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu punya vagina, Indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
- 10 Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua keluarga dekat, guru dan/atau pendamping.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
12. Perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang.
13. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
16. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi sesuai standar operasional yang ditentukan.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan, serta reintegrasi sosial.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur.

BAB II

PUSAT PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 2

- (1) PPT merupakan pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan POLDA dan masyarakat yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak korban/saksi kekerasan.
- (2) Penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi BPPKB.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terpadu pada PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Ketua Umum PPT dijabat oleh Kepala BPPKB.
- (2) Ketua Umum PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Ketua Pelaksana Harian PPT yang dijabat oleh Direktur Rumah Sakit milik POLDA.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan PPT meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medikolegal;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum;
- e. pelayanan reintegrasi; dan
- f. pelayanan pemulangan.

Paragraf 2

Pelayanan Medis

Pasal 4

- (1) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada korban yang meliputi: rawat jalan, rawat inap, obat, anastesi, operasi kecil, persalinan, laboratorium dan/atau rongent.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Ketua Pelaksana Harian PPT.
- (3) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan Rumah Sakit milik POLDA.
- (4) Dalam hal korban merupakan korban eksploitasi seksual dan mengalami kekerasan seksual, selain mendapat pelayanan medis korban mendapatkan konseling pra testing, konseling post testing, dan testing HIV/AIDS (*Voluntary Counseling and Testing (VCT)*) dari Rumah Sakit.

Paragraf 3

Paragraf 3
Pelayanan Medikolegal

Pasal 5

- (1) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan kepada korban berupa pemeriksaan medis dalam upaya pembentukan secara hukum melalui pemeriksaan *visum et repertum* atas permintaan kepolisian.
- (2) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan Rumah Sakit milik POLDA.
- (3) Pengambilan hasil *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh kepolisian.

Paragraf 4
Pelayanan Psikososial

Pasal 6

- (1) Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kehidupan sosial individu yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis.
- (2) Pelayanan psikososial merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit milik Provinsi, Rumah Sakit Milik POLDA dan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelayanan psikososial membutuhkan keterangan saksi ahli psikologi dan psikiater, keterangan hanya boleh diberikan oleh psikolog atau psikiater yang telah mendapatkan izin praktek dari Himpunan Psikolog Indonesia.
- (2) Keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan bila ada surat permintaan keterangan ahli dari kepolisian atau kejaksaan untuk kepentingan proses hukum.

Paragraf 5
Pelayanan Hukum

Pasal 8

- (1) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan PPT kepada korban dan/atau saksi yang karena peristiwa yang menimpanya atau yang diketahuinya harus berhadapan dengan masalah hukum.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa konsultasi hukum, pendampingan dan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata dan/atau dalam mediasi.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab POLDA, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Agama dan lembaga pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Paragraf 6
Pelayanan Reintegrasi

Pasal 9

- (1) Pelayanan reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan pelayanan untuk mempersiapkan korban agar mampu beradaptasi dan berintegrasi/berbaur kembali dengan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Program reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keadaan korban sudah stabil secara fisik dan psikologis, sebagai proses penyiapan pemulangan.
- (3) Pelayanan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap korban dan keluarganya.
- (4) Pelayanan reintegrasi terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan berbagai macam ketrampilan.
- (5) Pelayanan reintegrasi terhadap keluarga korban atau keluarga pengganti bertujuan untuk memastikan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi korban setelah pemulangan.

(6) Pelayanan

- (6) Pelayanan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi dan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Paragraf 7

Pelayanan Pemulangan

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses reintegrasi sudah dilakukan dan kondisi korban cukup stabil secara fisik dan psikologis, maka dilakukan pemulangan korban ke daerah asal.
- (2) Pelayanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi, dan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga

Pusat Pelayan Terpadu sebagai pusat rujukan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pada PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat integratif antar instansi atau lembaga yang dilakukan dalam satu atap dibawah koordinasi Kepala BPPKB, dengan penanggungjawab Kepala Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan/atau Rumah Sakit milik POLDA.
- (2) Selain bersifat integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan diberikan secara terpadu meliputi keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak saksi dan/atau korban, termasuk korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Dalam hal korban dan/atau saksi adalah anak, maka pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 12

Pasal 12

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPT menerima rujukan kasus dari Pusat Pelayanan Terpadu atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga yang melakukan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, serta lembaga pengadaan layanan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Indonesia apabila status korban sebagai penduduk daerah Jawa Timur.

BAB III RUMAH AMAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal korban dan/atau saksi kekerasan mendapatkan ancaman keselamatan atau diduga akan mendapatkan ancaman keselamatan, maka disediakan rumah aman sebagai tempat tinggal dan perlindungan sementara.
- (2) Untuk kepentingan keamanan korban dan/atau saksi kekerasan, lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirahasiakan.
- (3) Pelayanan Rumah Aman dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan
- (3) Pelayanan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab BPPKB dan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN Paragraf 1 Standar Pelayanan Minimal

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan, PPT dan Rumah Aman harus berdasarkan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Paragraf 2

Paragraf 2
Standar Operasional Prosedur

Pasal 15

- (1) Guna menjamin terselenggaranya PPT dan Rumah Aman yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disusun SOP PPT dan SOP Rumah Aman.
- (2) SOP PPT dan SOP Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Ketua Pelaksana Harian PPT menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT dapat melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pada PPT.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan SPM dan SOP.

Pasal 18

- (1) Selain Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan Rumah Sakit milik POLDA, Rumah Sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan PPT bagi saksi dan/atau korban guna memberikan pelayanan medis dan medikolegal setelah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Kepala BPPKB.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan evaluasi.

BAB V PETUGAS PELAKSANA

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu didukung oleh petugas yang meliputi:
 - a. tenaga kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan Rumah Sakit milik POLDA;
 - b. psikolog, konselor, atau pendamping untuk memberikan pelayanan psikososial, reintegrasi sosial, serta pemulangan yang disediakan Dinas Sosial Provinsi dan BPPKB; dan
 - c. pendamping dan pemberi bantuan hukum yang disediakan oleh POLDA, Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan BPPKB, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan APBD.
- (3) Petugas dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKB.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam pelaksanaan tugasnya, petugas PPT memerlukan perlindungan, Ketua Pelaksana Harian PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian terdekat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Ketua Pelaksana Harian PPT wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan PPT setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala BPPKB.

Pasal 22

Pasal 22

- (1) BPPKB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur PPT.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perkembangan pelaksanaan layanan PPT; dan
 - b. capaian kinerja PPT.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kepala BPPKB melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk penyelenggaraan PPT bersumber dari APBD serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2013
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 53 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
DAN RUMAH AMAN

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU

A. PROSES REGISTRASI

1. Kasus Baru

- a. Korban datang sendiri atau diantar keluarga atau diantar pihak kepolisian, instansi atau lembaga layanan yang melakukan rujukan;
- b. Korban diterima oleh bagian Registrasi, dilakukan pencatatan identitas korban, pendamping, dan identifikasi kasus di kartu form kasus, serta dilakukan pencatatan data di buku registrasi;
- c. Selanjutnya dilakukan pengisian blangko persetujuan tindakan medis (*informed consent*); dan
- d. Setelah dilakukan identifikasi kasus, korban diserahkan kepada bagian layanan sesuai dengan kebutuhan klien.

Waktu yang dibutuhkan paling lama 20 menit.

2. Kasus lama

- a. Diterima oleh bagian registrasi, dilakukan pencatatan di buku kunjungan ulang;
- b. Selanjutnya dilakukan pengambilan file korban untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian layanan sesuai kebutuhan klien.

Waktu yang dibutuhkan paling lama 20 menit

B. BAGIAN LAYANAN

1. Layanan Medis

- a. Korban datang sendiri atau bersama keluarga atau bersama lembaga atau instansi yang melakukan rujukan;
- b. Korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, dan dilakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu;
- c. Petugas Rumah Sakit melakukan tindak lanjut pelayanan medis sesuai dengan kondisi korban dan selama proses pelayanan medis korban mendapatkan pendampingan dari petugas Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur;
- d. Selanjutnya petugas mencatat pelayanan di buku registrasi;

e. Proses

- e. Proses pelayanan medis dilakukan paling lama 1 X 24 Jam, dan waktu yang dibutuhkan sangat tergantung pada kondisi fisik korban;
- f. Apabila kondisi korban gawat darurat, layanan medis berkoordinasi dengan pihak Instalasi Gawat Darurat untuk diberikan tindakan medis yang dibutuhkan korban atas sepengetahuan Ketua Pelaksana Harian PPT;
- g. Dalam hal korban merupakan korban eksploitasi seksual dan mengalami kekerasan seksual maka klien mendapatkan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV/AIDS dari Rumah Sakit;
- h. Apabila kondisi korban sudah pulih secara medis, selanjutnya klien dibawa ke ruang PPT untuk dilakukan konseling psikososial, serta diberikan layanan hukum jika dibutuhkan.

2. Pelayanan Medikolegal (*Visum et Repertum*)

a. Kasus Non Kekerasan Seksual :

- 1) Korban datang dengan diantar oleh pihak kepolisian, dengan membawa surat permintaan visum et repertum;
- 2) Korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, dilakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu;
- 3) Sebelum dilakukan pemeriksaan visum et repertum dibuat surat persetujuan dulu yang ada dalam form Rekam Medik dan apabila kasus korban di bawah umur wajib didampingi orang tua, apabila tidak ada bisa keluarga terdekat korban. Dalam hal terjadi kondisi kasus khusus (korban ditemukan di jalan, kondisi korban yang tidak normal) maka persetujuan dapat ditandatangani oleh pendamping;
- 4) Petugas Rumah Sakit melakukan tindak lanjut pelayanan visum et repertum sesuai dengan kondisi korban;
- 5) Selanjutnya petugas mencatat pelayanan di buku registrasi.

Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini sangat tergantung pada kondisi fisik korban;

Hasil Visum et Repertum hanya boleh diambil oleh kepolisian dengan menandatangani buku pengambilan Visum et Repertum dan menyertakan identitas;

b. Kasus

b. Kasus Kekerasan Seksual

- 1) Korban datang dengan diantar oleh pihak kepolisian, dengan membawa surat permintaan visum et repertum, diterima petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Garurat Darurat Rumah Sakit;
- 2) Petugas melakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu;
- 3) Petugas layanan medis yang menghubungi dokter spesialis kandungan (dokter ginekologi) dan perawat kebidanan atau dokter spesialis lainnya untuk melakukan pemeriksaan sesuai kondisi korban.
- 4) Sebelum dilakukan pemeriksaan medis dibuat surat persetujuan pemeriksaan yang ada dalam form rekam medik dengan ketentuan :
 - a) apabila kasus korban di bawah umur surat persetujuan ditandatangani orang tua atau apabila orang tua tidak ada dapat ditandatangani oleh keluarga terdekat korban.
 - b) Dalam hal terjadi kondisi kasus khusus (korban ditemukan di jalan, kondisi korban yang tidak normal) maka surat persetujuan pemeriksaan dapat ditanda tangani oleh pendamping;
- 5) Bagian layanan medis mempersiapkan ruang periksa ginekologi dan Form Rekam Medik yang sudah diisi sesuai identitas klien;
- 6) Dalam hal diperlukan pemeriksaan Laboratorium, petugas layanan medis menghubungi petugas laboratorium untuk mengambil hasil pemeriksaan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apabila diperlukan rawat inap dengan surat pengantar dari dokter maka layanan medis memfasilitasinya; dan
- 7) Setelah pelayanan medis selesai dan tidak diperlukan perawatan lebih lanjut, klien diizinkan pulang.

Pelayanan diberikan dalam waktu 1 X 24 jam

Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini sangat tergantung pada kondisi fisik korban;

3. Pelayanan Psikososial

- a. Setelah dilakukan identifikasi kasus oleh bagian penerimaan, korban mendapat layanan rehabilitasi psikososial;
- b. Korban dilayani oleh satu orang konselor yang sekaligus sebagai penanggungjawab pendampingan korban, yang harus merahasiakan masalah yang disampaikan korban secara detil;
- c. Permasalahan dan hasil konseling dicatat di form konseling;
- d. Apabila dibutuhkan layanan psikoterapi atau layanan psikiatri maka konselor harus berkoordinasi dengan psikolog atau psikiater yang ada di pusat layanan terpadu, dan pelayanan tersebut harus dicatat di form konseling;

e. Setiap

- e. Setiap proses layanan psikososial yang dilakukan dicatatkan di rekap layanan psikososial.

Waktu pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan korban.

4. Pelayanan Hukum

- a. Konsultasi hukum diberikan setelah menerima rujukan berdasarkan hasil konseling psikologis atas permintaan korban atau saran konselor

- b. Pelayanan hukum dilakukan dengan cara:

- 1) Menggali permasalahan korban pada aspek hukumnya sesuai dengan kebutuhan korban dan melakukan investigasi untuk mengidentifikasi perkara yang dialami korban;
- 2) Mendampingi korban sesuai dengan hak-haknya (mediasi, advokasi dalam litigasi maupun non litigasi);
- 3) Melakukan bantuan hukum dalam perkara pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) maupun dalam perkara perdata (pembuatan gugatan/jawaban gugatan dalam proses peradilan) atau sebagai kuasa hukum apabila korban memerlukannya;
- 4) Mengupayakan dokumen tertentu yang diperlukan terkait kasus dalam proses berperkara di pengadilan;
- 5) Melakukan koordinasi perkembangan kasus yang ditangani sesuai mekanisme yang ada di PPT dengan instansi terkait dan korban;
- 6) Mengumpulkan hasil akhir setiap perkara yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu bidang Hukum baik pidana maupun perdata untuk kompilasi data; dan
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban bersama dengan Tim Psikososial;

- c. Semua proses bantuan hukum yang diberikan dicatat pada form layanan hukum.

5. Pelayanan Reintegrasi, meliputi:

- a. Pre-reintegrasi sosial, dilakukan dengan :

- 1) Melakukan kajian rekam kasus korban dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh Pusat Pelayanan Terpadu perujuk bila korban adalah rujukan dari luar PPT atau lembaga layanan perempuan dan anak lainnya;
- 2) Penelusuran keluarga dan lingkungan korban atau keluarga atau keluarga pengganti;
- 3) Penilaian terhadap kondisi keluarga atau keluarga pengganti; dan

4) Menanyakan

- 4) Menanyakan persetujuan korban untuk mendapatkan pelayanan reintegrasi. Bagi korban anak, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/pendamping dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan pandangan anak.
- b. Penilaian kebutuhan, dilakukan dengan:
- 1) Melakukan penilaian atau menggali kebutuhan reintegrasi korban, termasuk penilaian potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan;
 - 2) Membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis, suku, budaya, jenis kelamin, serta identitas agama dan kepercayaan korban, serta mempertimbangkan pengalaman eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami dalam kasus tersebut;
 - 3) Memberikan rekomendasi/mencarikan akses reintegrasi program ekonomi dan program pendidikan pada lembaga lain yang mempunyai program; dan
 - 4) Berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten/kota atau dinas terkait dalam membuat rencana reintegrasi korban.
- c. Pelaksanaan Reintegrasi:
- 1) Melakukan penilaian ulang untuk menyiapkan korban direintegrasikan dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban; dan
 - 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program reintegrasi korban.
- d. Monitoring/Bimbingan Lanjut:
- 1) Dilakukan paling sedikit 1 bulan sekali, selama 3 sampai dengan 6 bulan sesuai kerawanan kasus;
 - 2) Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan korban;
 - 3) Monitoring mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak pidana perdagangan orang;

4) Monitoring

- 4) Monitoring dilakukan oleh petugas PPT berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait (petugas Lembaga Swadaya Masyarakat, Pekerja Sosial, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, petugas RT/RW, Kelurahan Dinas, Kabupaten/Kota/Provinsi / paralegal, advokat, kepolisian, dsb).
- 5) Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak PPT dapat melakukan monitoring langsung ke lokasi dan mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal;
- 6) Apabila pihak keluarga/orang tua diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka PPT berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dapat memberikan jaminan perlindungan korban (khususnya apabila salah satu pelaku berada di daerah korban); dan
- 7) Seluruh proses reintegrasi harus dicatat dalam form layanan reintegrasi.

6. Pelayanan Pemulangan

- a. Pemulangan korban dilakukan jika kondisi korban cenderung stabil secara fisik dan psikologis;
- b. Pemulangan korban akan dilakukan pendampingan jika:
 - 1) Korban mengalami cedera fisik atau psikis yang menyebabkan korban tidak bisa mandiri untuk pulang ke rumah atau daerah asal;
 - 2) Korban masih anak-anak yang tidak didampingi oleh keluarga terdekat, dengan mengabaikan kondisi fisik ataupun psikis.
- c. Satu orang pendamping dalam proses pemulangan paling banyak untuk mendampingi 3 orang korban;
- d. Pendamping wajib langsung membawa korban ke rumahnya dengan berkoordinasi kepada pihak terkait di daerah asal korban, atau tempat lain tujuan pemulangan sesuai persetujuan korban;
- e. Dalam hal lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan daerah hendak bertemu dengan korban, pertemuan agar dilakukan di rumah korban dengan didampingi oleh pendamping dari PPT.
- f. Seluruh proses pemulangan wajib dicatat dalam form layanan pemulangan.

II. STANDAR

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH AMAN

- a. Dalam hal korban terancam jiwanya atau diduga terancam jiwanya dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut, maka korban ditempatkan sementara di rumah aman;
- b. Selama di rumah aman, korban mendapatkan layanan berupa konseling, psikoterapi jika dibutuhkan, serta pemulihan fisik pasca perawatan rumah sakit, atau rawat jalan jika dibutuhkan, makan tiga kali sehari, dan perlengkapan mandi;
- c. Korban wajib menandatangani surat masuk rumah aman, serta wajib mentaati peraturan yang berlaku;
- d. Setiap korban yang masuk di rumah harus dicatat di buku registrasi rumah aman;
- e. Setiap kejadian dan proses yang dilakukan harus dicatat di form layanan rumah aman;
- f. Selama korban berada di rumah aman, harus ada petugas rumah aman yang tinggal dan bertanggungjawab atas rumah aman tersebut;
- g. Penjagaan rumah aman adalah 24 jam; dan
- h. Korban tinggal di rumah aman dalam waktu paling lama dua minggu, kecuali kasus dengan korban dalam kondisi tertentu dapat dilakukan perpanjangan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO